



WALIKOTA BANDUNG
SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 421/1483-DisDik
TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS BPK PENABUR HOLIS
WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
- e. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421.3/0736-Sosbud.Bapp tanggal 12 Februari 2015 perihal Surat Keterangan;
- f. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/1206-Disdik/2015 tanggal 1 Maret 2015 perihal Permohonan Izin Operasional SMA BPK Penabur Holis;

MENGIZINKAN:

- Kepada : a. Nama : Yayasan BPK Penabur.
b. Alamat : Jl. Banda Nomor 19 Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.
- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas Penabur Holis, beralamat di Komplek Taman Holis Indah Blok A RT.01 RW.02 Kelurahan Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Mei 2015

WALIKOTA BANDUNG,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Cianjur No. 34 Telp. (022) 7217487 - 7217587 - 7217663 Fax. (022) 7217587 - 7217663 - Bandung



SURAT IZIN
Nomor: **503.642.2/ 3568 /BPPT**

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
WALIKOTA BANDUNG



Halaman Satu dari Dua Hal

- Dasar :**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Peta;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
 - Peraturan Walikota Bandung Nomor 550 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 752 Tahun 2008 ;
 - Peraturan Walikota Bandung Nomor 333 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 300 Tahun 2013;
 - Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.1/Kep.578-Bag.ORPAD/2008 tanggal 06 Agustus 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Peta Situasi, Gambar Rencana serta Pelaksanaan Penertiban Bangunan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
 - Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.1/Kep. 641-Bag.ORPAD/2010 tanggal 21 September Tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
 - Keterangan Rencana Kota (KRK) Nomor : **503.642.2/KRK-0518-DISTARCIP/II-2013** tanggal **01-02-2013**
 - Site Plan SMP dan SMU (Penambahan) Nomor : **620/176-Distarcip** tanggal **10-05-2013**

MENGIZINKAN

Kepada :
 Nama : **SUGIHARTO UNTUK YBPK PENABUR**
 Alamat : **Pilar Mas 4 / B 2 Kota Cimahi**
 Untuk : **Memperbaiki dan Memperluas 2 (dua) masa Bangunan Sekolah SMP dan SMU berlantai IV (empat), SIMB Lama No. 503.642.2/SI-7236/DPB, tanggal 26-06-1996, dibuat dari bahan-bahan pondasi batu kali dan sumuran beton bertulang, lantai basement cor beton bertulang, lantai I keramik, lantai II s/d IV plat beton bertulang dilapisi keramik, dinding tembok setengah bata diperkuat dengan sloof balok dan kolom-kolom beton bertulang, rangka kap baja, atap genteng sebagian plat dak beton bertulang, langit-langit gypsum, luas bangunan lantai I baru = 1.242,00 M², lantai II baru = 1.242,00 M², lantai III perbaikan = 629,19 M², lantai III baru = 1.278,00 M², lantai IV baru = 1.907,19 M², lantai basement = 1.242,00 M², perkerasan = 545,00 M², luas persil = 10.900,00 M²**

Didirikan di atas tanah yang terletak di **Komplek Taman Holis Indah Blok A RT.01 RW.02 Kelurahan Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.**

Surat Tanah: Lihat Halaman Belakang

Sesuai *Gambar rencana cetak biru* yang ditandatangani Kepala Dinas Tata Ruang Cipta Karya Kota Bandung dengan Nomor: **503.642.2/DT-IMB-3340-DISTARCIP/IV-2013** tanggal **15-07-2013** sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di Bandung
 Pada Tanggal **23 JUL 2013**

Atas Nama **WALIKOTA BANDUNG**
 Kepala Badan **Pelayanan Perizinan Terpadu**



Dr. H. A. MARYEN SASTRAKUSUMAH, M.H.
 Pembina Tingkat I

SYARAT-SYARAT YANG HARUS DITAATI PEMEGANG IZIN

1. Pemegang Izin diwajibkan mematuhi persyaratan dan ketentuan didalam surat izin ini.
2. Semua pekerjaan yang dilakukan pada waktu mendirikan bangunan dan sesudah berdirinya bangunan tersebut harus sesuai dengan imb yang diterbitkan dan tidak boleh menimbulkan kerugian pihak lain.
3. Untuk konstruksi yang menggunakan beton, baja, kayu harus sesuai dengan gambar detail dan perhitungan yang disetujui Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
4. Halaman harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengalirkan air hujan dengan baik.
5. Jalan masuk ke halaman dibuat diantara pohon pinggir jalan, dan izin ini tidak merupakan izin untuk menebang pohon-pohon tersebut.
6. Jalan masuk ke halaman harus memakai grill besi, sehingga air dari halaman dapat langsung ke saluran air hujan, drainage (lihat lampiran gambar IMB).
7. Dipinggir halaman pada batas persil dan dibelakang garis sempadan bangunan dibuat pagar-pagar tembok sesuai peraturan yang berlaku. Pasangan pondasi pagar pinggir saluran dan pasangan pondasi dinding belakang anak-anak bangunan harus dipasang sekurang-kurangnya 25 cm dibawah dasar saluran air tersebut.
8. Pengaliran air kotor dari kakus dan tempat cuci/mandi serta air hujan harus dipisahkan. Untuk air hujan saluran air terbuka dan air kotor saluran air tertutup. Saluran air terbuka dan tertutup harus dibuat menurut rencana yang telah disahkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Saluran air kotor harus disambungkan dengan jaringan air kotor kota dengan seizin PDAM cq. Divisi Air Kotor.
9. Pemasangan Air Ledeng dan Pembuatan Sumur Bor harus seizin Pemerintah Kota Bandung.
10. Untuk mencegah bahaya kebakaran harus mengikuti Peraturan dari Pemerintah Kota Bandung.
11. Pada halaman persil harus dibuat 33 buah sumur resapan air hujan (Kantong air) , bak sampah dan pada bagian halaman yang diperkeras harus dibuat dari bahan serap air sesuai gambar petunjuk dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
12. Pada halaman persil harus ditanam 34 batang pohon pelindung sesuai petunjuk dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung (lihat lampiran IMB). Pohon pelindung jenis : Tanjung/ Sawo Kecil/Katapang Badak. Dengan ukuran minimal ketinggian 2,5 M.
13. Tempat parkir kendaraan Roda 4 minimal dapat menampung unit kendaraan.
14. Untuk bangunan umum harus menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat, mushola pada tempat yang representatif.
15. Dalam pelaksanaan pembangunan, mulai dari pematokan/pemasangan *bouwplank* dan setiap tahapan pekerjaan agar melapor ke Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
16. Petugas Tim Teknis Perizinan yang terdiri dari unsur BPPT dan Dinas Tata Ruang & Cipta Karya Kota Bandung yang membawa surat tugas berhak memasuki lokasi pembangunan untuk memeriksa, meminta keterangan, atas kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan SIMB yang diterbitkan.
17. Pemegang izin diwajibkan memasang papan proyek ditempat yang mudah terlihat dari jalan dan menyimpan foto copy gambar denah, tampak potongan dan SIMB di lokasi proyek.

SURAT TANAH

1. SHGB No. 999, tanggal 19-10-2004, Kel. Cigondewah Kidul, Kec. Bandung Kulon, SU no. 00249/Cigondewah Kidul/2004, tanggal 26-08-2004, Luas Tanah : 600,00 M2, an. YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR (dh. BADAN PENDIDIKAN KRISTEN JAWA BARAT Berkedudukan di JAKARTA).
2. SHGB No. 997, tanggal 19-10-2004, Kel. Cigondewah Kidul, Kec. Bandung Kulon, SU no. 00251/Cigondewah Kidul/2004, tanggal 26-08-2004, Luas Tanah : 1.107,00 M2, an. YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR (dh. BADAN PENDIDIKAN KRISTEN JAWA BARAT Berkedudukan di JAKARTA).
3. SHGB No. 1079, tanggal 04-09-2009, Kel. Cigondewah Kidul, Kec. Bandung Kulon, SU no. 00042/2009, tanggal 27-08-2009, Luas Tanah : 1.180,00 M2, an. YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR (dh. BADAN PENDIDIKAN KRISTEN JAWA BARAT Berkedudukan di JAKARTA).
4. SHGB No. 998, tanggal 19-10-2004, Kel. Cigondewah Kidul, Kec. Bandung Kulon, SU no. 00250/2004, tanggal 26-08-2004, Luas Tanah : 750,00 M2, an. YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR (dh. BADAN PENDIDIKAN KRISTEN JAWA BARAT Berkedudukan di JAKARTA).
5. SHGB No. 488, tanggal 19-02-1997, Kel. Cigondewah Kidul, Kec. Bandung Kulon, GS no. 12750/1996, tanggal 17-01-1997, Luas Tanah : 8.055,00 M2, an. YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR (dh. BADAN PENDIDIKAN KRISTEN JAWA BARAT Berkedudukan di JAKARTA).

Untuk fotocopy yang sesuai dengan
 AGUS SETIAWAN S.H. M.Kn.
 Notaris Kabupaten Bandung

